



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Bulan XXXX, agama XXXX pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di Di XXXX (XXXX), Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Bulan XXXX, agama XXXX, pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Juni XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal XX Juni XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di XXXX selama sepuluh tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat; Jenis kelamin perempuan umur 26 tahun,

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun,

3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki umur 15 tahun.

Ketiga anak tersebut sekarang tinggal di rumah Penggugat di XXXX;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 1996 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 1998 terjadi pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal.

6. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat pergi ke Saudi Arab menjadi TKW selama lebih kurang lima tahun dan pada tahun 2005 Penggugat pulang ke Indonesia dan tidak kumpul dengan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat berangkat ke Biak mencari nafkah untuk mencukupi biaya Penggugat dan anak Penggugat;

8. Bahwa sejak 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kepada Penggugat hingga sekarang;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 14 Oktober 2020 dan 26 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXX tanggal XX Juni XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Warung Makan), tempat kediaman di XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di Malang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada di Malang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2001 Penggugat pergi ke Saudi Arabia menjadi TKW selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama kurang dari satu tahun bersama Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Penggugat pergi ke Biak untuk bekerja;
- Bahwa selama Penggugat pergi ke Biak Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga (anak-anak) dan hidupnya Penggugat bekerja di Biak sebagai pedagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerjanya serabutan dan suka malas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa selama berpisah dari tahun 2006 Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, tempat kediaman XXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX saksi sebagai tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai suami yang berada di Malang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tiga orang anak yang berada di Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat saksi mengetahui Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berangkat ke Biak bersama saksi pada Tahun 2015 untuk bekerja;
- Bahwa selama tinggal di Biak saksi tidak pernah melihat Tergugat ke Biak saksi juga tidak pernah melihat Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama di Biak saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hidupnya Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 14 Oktober 2020 dan 26 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكاه المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Malang tahun 1991;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 5 tahun Penggugat berada di Biak Tergugat berada di Malang;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;
5. Bahwa untuk mencukupi keperluan hidupnya Penggugat bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa Penggugat pergi ke biak sejak tahun 2006, tetapi menurut keterangan saksi kedua Penggugat pergi ke biak sejak tahun 2015, akan tetapi kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat pergi ke Biak adalah untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan hidup Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih dari 5 tahun dihitung sejak tahun termuda yang terungkap dari fakta persidangan dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menfkahi Penggugat yang ditarik kesimpulan dari fakta bahwa selama di Biak Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga (anak-anak) dan dirinya sendiri oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 7 dan 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 7 dan 8 telah dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan sebagai mana Pasal 19 huruf b PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI, bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah, oleh karenanya hal tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat 5 jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa sudah cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan sudah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak terbukti dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tahun 1991 sudah tidak harmonis karena baik Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak lagi hidup bersama lebih dari 5 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri adalah sebagai bukti retaknya hubungan rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga untuk membentuk

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص

ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp595.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp711.000,00
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)